

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum mengenal senjata api, manusia menggunakan senjata tradisional dengan alat sederhana, seperti menggunakan busur panah atau ketapel. Setelah ditemukan bubuk mesiu untuk amunisi dan alat peledak, senjata api pun mulai berkembang diperadaban manusia. Penggunaan senjata api secara global pada perang dunia pertama menyebabkan penyebaran dan perkembangan inovasi dari senjata api sebagai alat pertahanan diri maupun alat serang. Pada masa sekarang senjata api digunakan sebagai senjata pertahanan diri, dan sebagai sarana olahraga tembak reaksi, serta Berburu Hewan.¹

Perkembangan zaman, senjata api masih sangat erat dengan kehidupan manusia yang salah satu tujuannya yaitu digunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri dari musuh seperti serangan hewan liar yang hidup di hutan yang berdampingan dengan area pemukiman masyarakat dan berbagai ancaman lainnya. Senjata api pada dasarnya dipergunakan untuk kepentingan menjaga diri, akan tetapi setiap orang yang menggunakan, menguasai, dan memiliki senjata api tanpa izin dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, hukum yang diperlukan salah satunya adalah tentang penggunaan dan kepemilikan senjata api karena maraknya persebaran senjata api dikalangan warga sipil merupakan fenomena global serta salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah

¹ M.Tito Karnavian.2008.*Indonesia Top Secret Membokar Konflik Poso*, Jakarta: Gramedia

Republik Indonesia adalah Negara hukum yang memiliki fundamental yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga wajib untuk setiap warga negara dalam menaati semua aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan segala bentuk pelanggaran dan kejahatan yang telah ditetapkan hukumnya dalam undang-undang. Di Indonesia, kepemilikan senjata api diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api yang telah dirubah dan ditambah dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantie tot het instellen van een Bijzondere Strafpepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang menyebutkan bahwa senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian, oleh karena itu semua orang yang ingin memiliki senjata api harus melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang agar tidak terjadi hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat sipil sekaligus mengganggu ketertiban dan keamanan umum.²

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 merupakan *entry point* bagi hak warga sipil untuk memiliki senjata api di Indonesia. Penting jika dalam kepemilikannya harus diawasi ketat agar pemilik senjata api dapat teruji baik dengan syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik POLRI dan Senjata Non Organik TNI/POLRI yang dalam pengawasan kepemilikan senjata api telah jelas ada dalam peraturan pemberian izin pemakaian dan penggunaan senjata api organik dan non organik diperlukan dengan pemeriksaan psikologis untuk mencegah penyalahgunaan senjata api tersebut.³

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik persyaratan untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah yaitu cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seorang berusia 24 sampai 65 tahun yang memiliki sertifikat menembak, dengan demikian dapat memiliki senjata. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non Organik tersebut juga mengatur bahwa individu pemilik senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat kepala dinas atau Bupati untuk kalangan

² Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik

³ *Ibid*

pejabat pemerintah, minimal pangkat Letnan Satu untuk angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman.

Penyalahgunaan kepemilikan senjata api tanpa memiliki izin dikategorikan dalam tindak pidana khusus dengan hukuman berat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang isinya adalah “Barang siapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 Tahun penjara.”

Aturan tersebut tertera jelas bahwa Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 melarang siapapun yang memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun

Berdasarkan data Markas Besar Polri, setidaknya telah terjadi 453 kasus penyalahgunaan senjata api pada tahun 2018. Pada tahun 2019 tercatat ada 561 kasus mengalami penurunan menjadi 482 kasus pada tahun 2021. Pada tahun

2022 jumlah kasus penggunaan senjata api menurun menjadi 45 kasus dengan menggunakan senjata api⁴. Dampak dari fenomena tersebut dapat menyebabkan beberapa nyawa melayang dengan sia-sia. Oleh karena itu, peredaran senjata api harus dapat di tanggulasi, sehingga angka kriminalitas dapat menurun dengan kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum karna sekarang berbagai aspek kejahatan yang di sebabkan oleh tindak pidana kejahatan yang menggunakan senjata api bersifat menganiaya mulai dari penganiayaan yang ringan sampai penganiayaan berat dan bahkan sampai kasus kelalaian dalam menggunakan senjata api tanpa izin hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam menggunakan senjata api tanpa izin ini juga terjadi di Halmahera Utara, yang mana bermula pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2023, sekitar pukul 00.40 WIT, Tim Ditresnarkoba Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan peredaran Narkotika, dan Tim Ditresnarkoba mengamankan pelaku Narkoba Safril kemudian dilakukan pengembangan kepada para pelaku lain dengan menyebutkan bahwa barang berupa Narkotika yang didapat dari Fahrul Romain, ini kemudian dikembangkan kepada Reza Tjun Alias Reza dari situlah Reza Tjun Alias Reza menyebutkan Irsal Rizki Bian Alias Iki, Tim Ditresnarkoba langsung menuju ke tempat tinggal Irsal Rizki Bian Alias Iki di kos-kosan Sinar Tui dan saat dilakukan penggrebekan, di Kamar B 2 Lantai 3, Haerudin Talaba Alias Ebes, Arnol Gwijangge Alias Mianus, Irsal Rizki Bian

⁴ <https://politik.rmol.id/read/2023/05/05/572922/panglima-tni-geram-10-tahun-terakhir-angka-penyalahgunaan-senpi-meningkat>

Alias Iki, dan Hendrik sedang berpesta Narkoba. Mereka kemudian diamankan beserta barang bukti Narkoba, dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan 3 (tiga) pucuk senjata api dengan rincian 1 (satu) pucuk Senpi Rakitan Laras Panjang SS 1, 2 (dua) pucuk senpi rakitan Laras Panjang Model AK, 2 (dua) buah Magazen SS 1, 19 (Sembilan belas) butir munisi/ Peluru SS 1 Kaliber 5,56 mm, dan 4 (empat) munisi V2 Kaliber 7,62 mm, kemudian disebutkan nama Alvin Yudha Permana Alias Alvin ada dititipkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Ganja oleh Irsal Rizki Bian Alias Iki, sehingga pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2023, Tim Ditresnarkoba Polda Maluku Utara menuju ke rumah Alvin Yudha Permana Alias Alvin bertempat di dalam rumah milik orang tuanya di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis ganja dan juga ditemukan 1 (satu) pucuk senpi rakitan Model SS 1, 1 (satu) buah Magazen SS 1 dan 20 (dua) puluh butir munisi/peluru kaliber 7,62 mm, dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang Model Monser.⁵

Kemudian dilakukan pengembangan setelah dua minggu di tangkap oleh polisi para pelaku lain menyebutkan bahwa Sudirman Adi Kurniawan alias Hi. Adi, menjual senjata api Kepada Haerudin Talaba Alias Ebes dan teman-temannya bernama Irsal Riski Bian Alias Iki dan Arnol Gwijangge Alias Arnol dan Sudirman Adi Kurniawan alias Hi. Adi ditangkap oleh polisi pada tanggal 21 februari 2023.⁶

⁵ Halaman 4 Dari 52 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023 PN Tte

⁶ Halaman 44 Dari 52 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023 PN Tte

Dalam kasus di atas, Sudirman Adi Kurniawan alias Hi. Adi dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan amuniasi Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana karena menggunakan senjata api tanpa izin dengan ancaman hukuman penjara maksimal dua puluh tahun dan turut serta tanpa hak menyerahkan & membawa suatu senajata api & amunisi. akan tetapi Pengadilan Negeri Ternate dalam putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tte hanya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 3 tahun padahal Sudirman Adi Kurniawan alias Hi. Adi sudah jelas perbuatannya bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya menegakkan kedaulatan rakyat selain itu, pembelian 5(lima) pucuk senjata api laras panjang dan amunisi akan dibawa ke papua yang diduga kuat dengan tujuan membantu Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM), Sementara perbuatannya juga meresahkan masyarakat, karena Adi menjual senjata api dikualifikasi sebagai senjata bertempur bukan untuk berburu. bahkan dia juga telah memiliki, menyimpan, senjata api 1(satu) unit Laras Panjang Dan Body Senjata SMBE beserta amunisi sebanyak 4 (empat) butir kaliber 12,7 padahal Sudirman Adi Kurniawan alias Hi. Adi tidak memiliki ijin baik mengusai, memiliki maupun menjual senjata tersebut, yang tentu dengan putusan hakim di atas kurang memberikan efek jera. Sedangkan para Pelaku pembeli senjata hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 8 tahun dan 5 tahun, penulis ingin membandingkan pertimbangan hakim dalam kasus yang sama.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tte Mengenai Senjata Api Tanpa Hak karena sudah jelas bahwa Sudirman Adi Kurniawan alias Hi. Adi telah terbukti mengusai, memiliki maupun menjual senjata api akan tetapi hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun penjara, untuk itu penulis mengangkat dengan judul: **“Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 121/Pid.Sus/2023/PN Tte Terkait Dengan Senjata Api Tanpa Hak”**.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, yaitu:

A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tte perihal pemidanaan pelaku kepemilikan senjata api tanpa hak ke Papua?
2. Bagaimana Analisis pertimbangan hukum bagi hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum majelis hakim dalam kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa hak dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN.
2. Untuk pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan informasi yang lebih mendalam bagi pembaca pada umumnya dan meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan mengenai kajian ilmu hukum pidana khususnya, mengenai terkait tindak pidana kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa dan akademisi lainnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para penegak hukum maupun pihak yang berwenang dalam melakukan penyempurnaan hukum serta dalam menangani perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa hak.